



1 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 127/Pid.B/2013/PN.SBB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RADIANSYAH ALS HARDIANSYAH ALS TEJO AK
SUPRATMAN ;
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 16 Desember 1981 ;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kamboja No. 22 RT.003 RW. 009 Kelurahan Bugis
Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 19 Januari 2013 No. Pol : SP.Han/I/I/2013/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 7 Februari 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 Januari 2013 No. 2/P.2.13/Epp.1/01/2013 sejak tanggal 8 Februari 2013 sampai dengan tanggal 19 Maret 2013 ;

- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 18 Maret 2013, Nomor : 12/ Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 18 April 2013 ;-----
- 4 Penuntut Umum tanggal 18 April 2013 nomor : Print – 347/P.2.13/Epp.2/04/2013 sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 7 Mei 2013 ;-----
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 April 2013 Nomor : 146/ Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 29 Mei 2013 ;-----
- 6 Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 20 Mei 2013 Nomor : 138/ Pen.Pid/2013/PN-SBB sejak tanggal 30 Mei 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 127/Pen. Pid/2013/PN-SBB tanggal 30 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Hakim Ketua tanggal 30 April 2013 tentang penentuan hari sidang ; ----
3. Berkas perkara Nomor : 127/Pid.B/2013/PN.SBB. atas nama terdakwa RADIANSYAH ALS HARDIANSYAH ALS TEJO AK SUPRATMAN ;-----

Setelah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Keterangan saksi- saksi ; -----
3. Keterangan terdakwa ;-----
4. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan terdakwa RADIANSYAH Als HARDIANSYAH Als TEJO AK SUPRATMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana Dakwaan Ketiga melanggar pasal Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RADIANSYAH Als HARDIANSYAH Als TEJO AK SUPRATMAN selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 - 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;Dipergunakan untuk Uji Laboratorium dan sisa laboratorium telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di penyidikan pada tanggal 20 Pebruari 2013
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

5. Pembelaan secara lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering-an-ringannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa ia terdakwa RADIANSYAH Als HARDIANSYAH Als TEJO AK SUPRATMAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Terminal Sumer Payung terdakwa membeli 2 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. IWAN BEDENG (dalam pencarian) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tujuannya untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya setelah transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. IWAN BEDENG tersebut selesai lalu terdakwa langsung pergi pulang lalu pada saat terdakwa dirumahnya di Jalan Kamboja Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. IWAN BEDENG dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu disambungkan ke pipet atau bong yang sudah terisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap layaknya menghisap rokok dimana terdakwa saat itu menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 16.30 wita ketika saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Besar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ada orang sedang *membeli, menerima*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Narkotika Golongan I jenis sabu-kabu diid saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melihat terdakwa sedang turun dari sepeda motornya akhirnya saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu yang diselipkan di cincin ibu jari tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM. 01. 05. 108A1. 01.13.153 tanggal 05 Pebruari 2013 bahwa benar kristal putih tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I). -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009.-----

A T A U

KEDUA

---- Bahwa ia terdakwa RADIANSYAH Als HARDIANSYAH Als TEJO AK SUPRATMAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Terminal Sumer Payung terdakwa membeli 2 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. IWAN BEDENG (dalam pencarian) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tujuannya untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya setelah transaksi Narkotika



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu yang terdakwa dengan Sdr. IWAN BEDENG tersebut selesai lalu terdakwa langsung pergi pulang lalu pada saat terdakwa dirumahnya di Jalan Kamboja Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. IWAN BEDENG dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu disambungkan ke pipet atau bong yang sudah terisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap layaknya menghisap rokok dimana terdakwa saat itu menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 16.30 wita ketika saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Besar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ada orang sedang *membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito* Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melihat terdakwa sedang turun dari sepeda motornya akhirnya saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu yang diselipkan di cincin ibu jari tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM. 01. 05. 108A1. 01.13.153 tanggal 05 Pebruari 2013 bahwa benar kristal putih tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I). -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KETIGA

---- Bahwa ia terdakwa RADIANSYAH Als HARDIANSYAH Als TEJO AK SUPRATMAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dan tempat lain atau tidak pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Terminal Sumer Payung terdakwa membeli 2 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. IWAN BEDENG (dalam pencarian) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tujuannya untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya setelah transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. IWAN BEDENG tersebut selesai lalu terdakwa langsung pergi pulang lalu pada saat terdakwa dirumahnya di Jalan Kamboja Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. IWAN BEDENG dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu disambungkan ke pipet atau bong yang sudah terisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap layaknya menghisap rokok dimana terdakwa saat itu menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 16.30 wita ketika saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Besar) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ada orang sedang *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melihat terdakwa sedang turun dari sepeda motornya akhirnya saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu yang diselipkan di cincin ibu jari tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diaplikasikan untuk proses pengadilan dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM. 01. 05. 108A1. 01.13.153 tanggal 05 Pebruari 2013 bahwa benar kristal putih tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I). -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

A T A U

KEEMPAT

---- Bahwa ia terdakwa RADIANSYAH Als HARDIANSYAH Als TEJO AK SUPRATMAN pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Terminal Sumer Payung terdakwa membeli 2 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. IWAN BEDENG (dalam pencarian) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tujuannya untuk dikonsumsi sendiri selanjutnya setelah transaksi Narkotika Golongan I jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. IWAN BEDENG tersebut selesai lalu terdakwa langsung pergi pulang lalu pada saat terdakwa dirumahnya di Jalan Kamboja Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Bugis Kecmaatn Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. IWAN BEDENG dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu disambungkan ke pipet atau bong yang sudah terisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap layaknya menghisap rokok dimana terdakwa saat itu menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 16.30 wita ketika saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA (anggota Sat Narkoba Polres Sumbawa Besar) mendapat informasi dari masyarakat



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa terdakwa SUPARMAN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ada orang sedang *menyalahgunakan narkotika golongan I* Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melihat terdakwa sedang turun dari sepeda motornya akhirnya saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu yang diselipkan di cincin ibu jari tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu diamankan untuk diproses lebih lanjut dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di laboratorium oleh Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) RI. Mataram atas barang bukti berupa kristal putih yang disita oleh penyidik Polres Sumbawa, sebagaimana Surat BPOM nomor : PM. 01. 05. 108A1. 01.13.153 tanggal 05 Pebruari 2013 bahwa benar kristal putih tersebut mengandung METAMFETAMIN (METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I). -----

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 SAKSI LALU ERWIN PRAYUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;
- 2 SAKSI SUPARMAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi
 - Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ada saksi – saksi yang tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, untuk itu keterangan saksi dibacakan sesuai Berita Acara Pemeriksaan penyidik dan terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 SAKSI DANI HARDIANSYAH ALS DEDEN BIN ABDUL HAMID ALI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa

-

- 2 SAKSI SANDRA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa

-

Menimbang bahwa oleh ahli tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut, untuk itu keterangan ahli dibacakan sesuai dalam BAP saat penyidikan dibawah sumpah dan terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan ahli tersebut dibacakan yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI YUYUN WIJAYANTI, S.Si, Apt,;

- Bahwa ahli mulai bertugas di Balai Besar POM Mataram sejak tahun 2010 dalam jabatan sebagai Fungsional Umum pada Balai Besar POM Mataram yang bertugas sehari-hari melakukan pengujian/pemeriksaan terhadap Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk komplemen;
- Bahwa ahli menerangkan sesuai Surat hasil pengujian Laboratorium tanggal 05 Februari 2013 bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dimana hasilnya kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa ahli menerangkan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;
- Bahwa sabu atau ubas adalah benar mengandung Metamfetamin termasuk narkotika golongan I (satu) bukan tanaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba golongan I barang diproduksi dan atau digunakan, sehingga seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menguasai, membawa, mempergunakan dan atau menyimpan barang terlarang narkoba jenis sabu atau ubas;
- Atas keterangan Ahli, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti - bukti berupa :

1. Barang Bukti

- 2 (dua) poket sabu dengan rincian :
- 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;
- 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;

2. Bukti Surat

- Surat BPOM Nomor : PM.01.05.108A1. 01.13.153 tanggal 05 Pebruari 2013 bahwa benar Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I)

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Terminal Sumer Payung terdakwa membeli 2 poket Narkoba Golongan I jenis sabu dari Sdr. IWAN BEDENG (dalam pencarian) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis sabu tujuannya untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa benar setelah transaksi Narkoba Golongan I jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. IWAN BEDENG tersebut selesai lalu terdakwa langsung pergi pulang



11 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa berada di rumahnya di Jalan Kamboja Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. IWAN BEDENG dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu disambungkan ke pipet atau bong yang sudah terisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap layaknya menghisap rokok dimana terdakwa saat itu menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan ;
- Bahwa saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melihat terdakwa sedang turun dari sepeda motornya akhirnya saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu yang diselipkan di cincin ibu jari tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi – saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Terminal Sumer Payung terdakwa membeli 2 poket Narkotika Golongan I jenis sabu dari Sdr. IWAN BEDENG (dalam pencarian) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tujuannya untuk dikonsumsi sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi Narkotika Golongan I jenis sabu antara terdakwa dengan Sdr. IWAN BEDENG tersebut selesai lalu terdakwa langsung pergi pulang ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dirumahnya di Jalan Kamboja Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Bugis Kecmaatn Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibelinya dari Sdr. IWAN BEDENG dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu disambungkan ke pipet atau bong yang sudah terisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap layaknya menghisap rokok dimana terdakwa saat itu menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan ;
- Bahwa benar saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melihat terdakwa sedang turun dari sepeda motornya akhirnya saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu yang diselipkan di cincin ibu jari tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu diamankan untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternative melanggar kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 115 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 atau Ketiga melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun atau Keempat melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 ;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan nama Majelis Hakim yang lebih tepat diterapkan pada diri terdakwa adalah dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang bahwa dalam dakwaan Ketiga melanggar pasal 112 ayat (1) U.U. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang–undang dapat dihukum.

Menimbang, bahwa dari fakta–fakta di persidangan Terdakwa RADIANSYAH ALS HARDIANSYAH ALS TEJO AK SUPRATMAN pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga Terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 UU. RI. No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga diluar kepentingan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum khususnya UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Lalu Erwin Prayudi, Suparman, Dani Hardiansyah als Deden bin Abdul Hamid Ali, Sandra dan keterangan



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang ia dapat dari Sdr. IWAN BEDENG (dalam pencarian) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tujuannya untuk dikonsumsi sendiri dimana pada saat terdakwa dirumahnya di Jalan Kamboja Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu disambungkan ke pipet atau bong yang sudah terisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap layaknya menghisap rokok dimana terdakwa saat itu menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melihat terdakwa sedang turun dari sepeda motornya akhirnya saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu yang diselipkan di cincin ibu jari tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu diamankan untuk diproses lebih lanjut padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi Lalu Erwin Prayudi, Suparman, Dani Hardiansyah als Deden bin Abdul Hamid Ali, Sandra dan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 16.30 wita, bertempat di depan rumah Sdr. SYAMSUDIN di Kampung Lombok Rt. 02 Rw. 04 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang ia dapat dari



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. **PRISMA BUDONO** (dugaan terdakwa) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tujuannya untuk dikonsumsi sendiri dimana pada saat terdakwa dirumahnya di Jalan Kamboja Rt. 03 Rw. 09 Kelurahan Bugis Kecmaatn Sumbawa Kabupaten Sumbawa sekitar jam 22.00 wita terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara pertama-tama sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca lalu disambungkan ke pipet atau bong yang sudah terisi air kemudian kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas lalu dihisap layaknya menghisap rokok dimana terdakwa saat itu menghisap narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan kemudian saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan pengecekan sesampainya di tempat kejadian, saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melihat terdakwa sedang turun dari sepeda motornya akhirnya saksi LALU ERWIN PRAYUDI dan saksi SADRA melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu yang diselipkan di cincin ibu jari tangan sebelah kiri terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0,8 (nol koma delapan) gram dengan rincian 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram dan 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram poket sabu diamankan untuk diproses lebih lanjut padahal terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kristal putih transparan setelah dilakukan pemeriksaan atau pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Mataram, dimana hasilnya kristal putih transparan adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana narkotika golongan I dilarang diproduksi dan atau digunakan, sehingga seseorang tidak diperbolehkan memiliki, menguasai, membawa, mempergunakan dan atau menyimpan barang terlarang narkotika jenis sabu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat BPOM Nomor : PM.01.05.108A1. 01.13.153 tanggal 05 Pebruari 2013 bahwa benar Kristal putih tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I) ;-----

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Putusan dalam dakwaan ketiga-penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dan terbuktinya seluruh unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan alternatif Ketiga, maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pledoi terdakwa secara lisan yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringan karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah, bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan alasan selama pemeriksaan terdakwa ditahan di rumah tahanan negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHAP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHAP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa RADIANSYAH ALS. HARDIANSYAH ALS. TEJO AK SUPRATMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket sabu dengan rincian :
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;Dipergunakan untuk Uji Laboratorium dan sisa laboratorium telah dimusnahkan sesuai Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti di penyidikan pada tanggal 20 Pebruari 2013
 - 1 (satu) poket sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram yang dibungkus menggunakan plastik obat warna bening ;Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Menyediakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Kamis, tanggal 30 Mei 2013 , oleh kami : M. YULIHADI S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M. NUR SALAM, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : Selasa, tanggal 4 Juni 2013, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh LISA ELYANTI S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh : DICKY ANDI FIRMANSYAH, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR SALAM, S.H.,

M. YULIHADI, S.H., M.H.,

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LISA ELYANTI, S.H.,